SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI.
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabuptaen Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbeublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 95);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 97);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022

Nomor 1, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108);
32. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 406);
33. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3A Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 361A);
34. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang demaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiba Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat

dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

21. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

35. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
43. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

44. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

45. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

46. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

47. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.583.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp126.000.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.837.617.338,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.048.202.905,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.356.722.362,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.457.395,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 5

(6) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp88.837.617.338,00 (delapan puluh delapan miliar

delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
b. Pajak Hotel;
c. Pajak Restoran;
d. Pajak Hiburan;
e. Pajak Reklame;
f. Pajak Penerangan Jalan;
g. Pajak Air Tanah;
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
k. PBJT-Restoran; dan
l. PBJT-Tenaga Listrik.

(1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp26.048.202.905,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima rupiah). yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum; dan
b. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

(1) Anggaran PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari PBBKB-Bahan Bakar Bensin.

(2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Pajak Hotel.

(3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.358.009.673,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Pajak Restoran dan sejenisnya.

(4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.378.900,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.

(5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp306.588.496,00 (tiga ratus enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.

(6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

(7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp281.222.614,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari Pajak Pajak Air Tanah.

(8) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.510.435.781,00 (delapan miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

(9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.199.595.873,00 (lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima rataus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari PBBP2.

(10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp464.109.720,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus sembilan ribu tujuh

ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak dan BPHTB-Pemberian Hak Baru.

(11) Anggaran PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakanh sebesar Rp61.358.009.673,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari PBJT-Restoran.

(12) Anggaran PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.806.449.889,00 (delapan miliar delapan ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari.

Pasal 7

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp17.622.832.949,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis Sebesar Rp.16.584.830.132,00 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp214.037.817,00 (dua ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp432.345.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp391.620.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana di Rencanakan Rp1.383.824.175,00 (satu miliar tiga ratus

delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari

a. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Rp0,00 (nol rupiah).
b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp1.383.824.175,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.041.545.781,00 (tujuh miliar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp7.041.545.781,00 (tujuh miliar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
c. Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di rencanakan sebesar Rp10.356.722.362,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

(5) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah direncanakan sebesar Rp757.457.395,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
b. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp 757.457.395,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima

puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

c. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
f. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
h. Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp0,00 (nol rupiah).
i. Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp0,00 (nol rupiah).
j. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp0,00 (nol rupiah).
k. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp0,00 (nol rupiah).
l. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
m. Pendapatan BLUD sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
n. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 2.576.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.679.501.671.142,99 (satu triliun enam ratus tujuh

puluh sembilan miliar lima ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja subsidi
d. Belanja hibah; dan
e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp604.812.727.069,53 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp896.420.619.343,46 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.081.180.730,00 (seratus delapan belas miliar delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.687.144.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp604.812.727.069,53 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam

puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen). yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; dan
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.440.176.062.714,53 (empat ratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh tiga sen).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp126.343.781.781,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp3.601.440.000,00 (tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.176.062.714,53 (empat ratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh tiga sen) yang terdiri atas:

a) Belanja Gaji pokok ASN;
b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f) Belanja Tunjangan Beras ASN;
g) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
h) Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

j) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

k) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan

l) Belanja Tunjangan Khusus.

(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 244.685.085.566,55 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan piuluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp18.800.691.627,75 (delapan belas miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp 6.388.657.920,40 (enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah empat puluh sen).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp9.988.148.725,00 (sembilan milar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp6.629.023.040,67 (enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah enam puluh tujuh sen).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp22.918.694.073,77 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp10.587.853.355,94 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp31.294.063,99 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp9.990.151.484,52 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh dua sen).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp568.272.190,73 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh tiga sen).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp1.265.901.193,21. (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).

(13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan Rp108.322.289.472,00 (seratus delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 12

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
    a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
    b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBHSumber Daya Alam Gas bumi.
(2) Pelampauan penerimaan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBHSumber Daya Alam Gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Sisa Belanja Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBHSumber Daya Alam Gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak Daerah; dan
    b. Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD).

Pasal 17

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Dan Seterusnya (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (terbilang);

(3) Dan seterusnya (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
    a. Penerusan pinjaman;
    b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(3) Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

Pasal 20

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 30 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI.
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	88.837.617.338,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	306.588.496,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	306.588.496,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	306.588.496,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	281.222.614,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	281.222.614,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	281.222.614,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.199.595.873,00
4.1.01.15.001	PBBP2	5.199.595.873,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	5.199.595.873,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	464.109.720,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	464.109.720,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	464.109.720,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	8.510.435.781,00
4.1.01.18.001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	8.510.435.781,00
4.1.01.18.001.00001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	8.510.435.781,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	71.163.838.462,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	61.358.009.673,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	61.358.009.673,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	8.806.449.889,00

4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	8.806.449.889,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	945.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	945.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	54.378.900,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	54.378.900,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.910.247.724,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	1.910.247.724,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	1.910.247.724,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.001.578.668,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	1.001.578.668,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	1.001.578.668,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.048.202.905,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	17.622.832.949,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.584.830.132,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	16.584.830.132,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	214.037.817,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	214.037.817,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	432.345.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	432.345.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	391.620.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	391.620.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.383.824.175,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.383.824.175,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.383.824.175,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.041.545.781,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.041.545.781,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.041.545.781,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.356.722.362,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.356.722.362,00
4.1.03.02.002	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	10.356.722.362,00
4.1.03.02.002.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	10.356.722.362,00

4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	757.457.395,00
4.1.04.05	Jasa Giro	757.457.395,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	757.457.395,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	757.457.395,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.457.499.929.141,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.457.499.929.141,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	952.859.507.141,00
4.2.01.03.008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	55.052.003.000,00
4.2.01.03.008.00001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	1.000.000.000,00
4.2.01.03.008.00003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	3.750.000.000,00
4.2.01.03.008.00004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	32.982.003.000,00
4.2.01.03.008.00012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	12.320.000.000,00
4.2.01.03.008.00018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	5.000.000.000,00
4.2.01.03.009	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua	75.012.216.771,00
4.2.01.03.009.00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan	26.254.275.869,85
4.2.01.03.009.00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	18.753.054.192,75
4.2.01.03.009.00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur	22.503.665.031,30
4.2.01.03.009.00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	7.501.221.677,10
4.2.01.03.010	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua	747.638.989.370,00
4.2.01.03.010.00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan	261.673.646.279,50
4.2.01.03.010.00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi	186.909.747.342,50
4.2.01.03.010.00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur	224.291.696.811,00
4.2.01.03.010.00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat	74.763.898.937,00
4.2.01.03.011	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	67.235.039.000,00
4.2.01.03.011.00001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	20.170.511.700,00
4.2.01.03.011.00002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	13.447.007.800,00
4.2.01.03.011.00003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	33.617.519.500,00
4.2.01.03.012	DTI-Papua	7.921.259.000,00

4.2.01.03.012.00001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	6.421.259.000,00
4.2.01.03.012.00004	DTI-Papua-Telekomunikasi	1.500.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	100.139.695.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	100.139.695.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	100.139.695.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	868.861.095.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	378.421.133.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	372.719.883.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	5.701.250.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	489.564.033.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	485.751.955.000,00
4.2.01.07.002.00007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	3.107.581.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	704.497.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	875.929.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	875.929.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.264.329.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	375.913.966.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	375.913.966.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	15.350.363.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.929.993.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.020.370.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	144.375.303.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	10.515.058.000,00
4.2.01.09.001.00077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	10.515.058.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	133.860.245.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	31.108.000.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	3.643.500.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	588.250.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	787.500.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	46.500.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.601.440.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.697.640.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	695.590.000,00

4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	23.857.264.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.586.234.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	41.338.439.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	60.000.000,00
4.2.01.09.002.00038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	13.286.134.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.391.254.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.583.499.929.141,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.673.288.809.670,77
5.1.01	Belanja Pegawai	689.500.543.854,98
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	511.403.372.849,98
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	325.814.358.944,52
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	250.325.921.757,88
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	75.488.437.186,64
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.608.365.294,45
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.615.631.564,92
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.992.733.729,53
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.215.717.920,40
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.967.533.950,40
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	248.183.970,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.988.148.725,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.505.933.475,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.482.215.250,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.430.058.040,67
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.425.555.890,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.004.502.150,67
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.577.066.094,77
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.714.983.633,55
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.862.082.461,22
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.819.051.815,94
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.699.360.160,61
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.119.691.655,33

5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.531.317.213,77
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.387.383,04
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.445.929.830,73
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.310.698.208,52
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.208.935.933,99
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.101.762.274,53
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	636.146.277,73
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	446.125.650,15
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	190.020.627,58
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.219.227.520,21
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	850.243.547,88
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	368.983.972,33
5.1.01.01.014	Belanja Tunjangan Khusus*)	75.253.216.794,00
5.1.01.01.014.00001	Belanja Tunjangan Khusus*)	75.253.216.794,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	151.804.288.431,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.835.987.806,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.930.449.906,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.905.537.900,00
5.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	27.915.421.229,00
5.1.01.02.002.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	15.114.919.771,00
5.1.01.02.002.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	12.800.501.458,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.963.125,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.963.125,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	17.433.476.271,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.649.451.271,00
5.1.01.02.004.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	10.784.025.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.601.440.000,00
5.1.01.02.006.00074	Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN	3.601.440.000,00

5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.160.181.184,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	623.010.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	623.010.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	127.783.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	127.783.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	201.215.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	201.215.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	56.301.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	56.301.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.364.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	816.364.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.660.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.660.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	326.645.284,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	326.645.284,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	279.202.400,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	279.202.400,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.786.500.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	160.500.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	32.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	44.000.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.550.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.328.000.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.328.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	199.101.390,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.000.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.000.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.690.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.690.000,00

5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.600.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.600.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.962.600,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.962.600,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.405.415,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.405.415,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.175,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.175,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.879.600,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.879.600,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.400,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.400,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	421.200,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	421.200,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6.933.600.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	6.933.600.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	6.933.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.792.690.815,79
5.1.02.01	Belanja Barang	363.547.401.582,45
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	291.442.578.717,45
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.282.519.100,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	165.682.100,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.628.568.442,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	68.840.200,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.246.484.836,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	545.240.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	218.895.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.284.381.755,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.007.873.950,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	40.246.580,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.000.429.700,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.420.363.807,25

5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.314.700,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.256.852.506,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	575.995.700,00
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	529.246.600,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435.139.500,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	967.835.500,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.051.607.270,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	655.233.240,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	373.897.500,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.550.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.978.045.750,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.066.858.296,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	31.003.546.913,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	71.893.019.910,20
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.058.648.200,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	350.550.000,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	13.000.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.912.550.162,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	768.900.000,00
5.1.02.01.001.00054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	49.265.884.000,00
5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.662.582.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.987.010.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.181.047.500,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	175.000.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.125.522.500,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	465.802.400,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.000.000,00

5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	598.113.100,00
5.1.02.01.001.00078	Belanja Pakaian Jas/Safari	33.300.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	24.360.000,00
5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	24.360.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	72.080.462.865,00
5.1.02.01.004.00073	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	8.800.000,00
5.1.02.01.004.00077	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	10.120.000,00
5.1.02.01.004.00103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	65.021.000,00
5.1.02.01.004.00104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.350.000,00
5.1.02.01.004.00111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	348.233.000,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.843.000,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.572.000,00
5.1.02.01.004.00121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.588.000,00
5.1.02.01.004.00122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	51.063.500,00
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	132.388.400,00
5.1.02.01.004.00410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	95.084.800,00
5.1.02.01.004.00411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.981.680,00
5.1.02.01.004.00428	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	5.387.800.000,00
5.1.02.01.004.00448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	60.200.000,00
5.1.02.01.004.00450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	3.025.000,00
5.1.02.01.004.00510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan	11.041.433.485,00

	Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
5.1.02.01.004.00534	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	2.730.000.000,00
5.1.02.01.004.00539	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.100.000.000,00
5.1.02.01.004.00541	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.193.700.000,00
5.1.02.01.004.00578	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	27.250.000.000,00
5.1.02.01.004.00638	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	12.800.000.000,00
5.1.02.01.004.00647	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	9.765.259.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	279.782.874.910,03
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	248.358.203.598,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.799.136.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.662.958.836,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	180.000.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.396.500.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	2.400.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.047.000.000,00
5.1.02.02.001.00009	Honorarium Penyelenggara Ujian	29.160.000,00
5.1.02.02.001.00010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	177.000.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	801.250.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.522.520.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.084.145.429,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	15.000.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	96.500.000,00

5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.384.000.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	84.000.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.498.075.815,00
5.1.02.02.001.00024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	428.600.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.079.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	49.069.606.560,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.890.068.100,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.873.000.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.844.000.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.894.000.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.305.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.000.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	217.500.000,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.300.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	29.600.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	137.600.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	543.700.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	390.000.000,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	8.883.768.330,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.028.500.000,00
5.1.02.02.001.00057	Belanja Jasa Operator Kapal	873.000.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	458.300.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	3.603.914.278,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	654.500.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.023.911.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	226.210.800,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.389.802.950,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	2.269.265.500,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	0,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.044.510.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.200.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.629.775.600,00

5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.629.775.600,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.523.660.200,03
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.070.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.645.900.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.415.200,03
5.1.02.02.004.00043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	333.720.000,00
5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	529.000.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	255.025.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	33.600.000,00
5.1.02.02.004.00127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	456.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.747.380.300,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	242.404.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.389.054.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	1.115.922.300,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.549.224.562,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.476.499.290,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	222.378.500,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.481.177.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	369.169.772,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	700.000.000,00
5.1.02.02.009.00003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00
5.1.02.02.009.00008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	700.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.153.890.650,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.689.000.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	410.000.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	7.059.890.650,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.995.000.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	115.740.000,00

5.1.02.02.015.00005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	37.740.000,00
5.1.02.02.015.00009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	78.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.104.979.882,33
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.100.000.000,00
5.1.02.03.001.00004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.100.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.448.284.460,98
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.170.440.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	216.070.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.305.677.800,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.067.629.571,98
5.1.02.03.002.00052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	6.084.900.000,00
5.1.02.03.002.00056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	342.400.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	650.790.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	569.130.000,00
5.1.02.03.002.00204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.549.242.089,00
5.1.02.03.002.00221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	305.000.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	175.120.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.125.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.305.675.421,35
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.725.422.000,00

5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.263.078.821,35
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	17.174.600,00
5.1.02.03.003.00063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	300.000.000,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	251.020.000,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	164.280.000,00
5.1.02.03.006.00009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	86.740.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	87.061.604.440,98
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.061.604.440,98
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.762.535.860,00
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	5.194.698.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.095.410.580,98
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.960.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.033.850.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.371.850.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	516.850.000,00
5.1.02.05.001.00011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.855.000.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.662.000.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	7.662.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	34.261.980.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	31.696.250.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	31.108.000.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	588.250.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.780.140.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.697.640.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	785.590.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	695.590.000,00

5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	12.500.000.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	12.500.000.000,00
5.1.04.01.001	Belanja Subsidi kepada BUMN	12.500.000.000,00
5.1.04.01.001.00001	Belanja Subsidi kepada BUMN	12.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	101.587.291.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.587.291.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.569.860.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.569.860.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	80.017.431.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.249.875.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	39.767.556.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.000.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	48.908.284.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.908.284.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	28.908.284.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	28.908.284.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000.000,00
5.1.06.03.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000.000,00

5.1.06.03.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	20.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	653.593.918.370,23
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.761.953.264,10
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	27.761.953.264,10
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	17.007.069.587,00
5.2.01.01.001.00004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	17.007.069.587,00
5.2.01.01.002	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.496.250.000,00
5.2.01.01.002.00001	Belanja Modal Tanah Basah	91.200.000,00
5.2.01.01.002.00004	Belanja Modal Tanah Hutan	2.280.000.000,00
5.2.01.01.002.00009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	125.050.000,00
5.2.01.01.003	Belanja Modal Lapangan	8.258.633.677,10
5.2.01.01.003.00007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	7.053.633.677,10
5.2.01.01.003.00012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	1.205.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.132.370.887,69
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.465.392.284,69
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	114.550.300,00
5.2.02.01.001.00001	Belanja Modal Tractor	114.550.300,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	2.350.841.984,69
5.2.02.01.003.00004	Belanja Modal Electric Generating Set	2.350.841.984,69
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.368.717.530,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	12.269.365.230,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.006.532.000,00
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8.189.213.100,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.073.620.130,00
5.2.02.02.003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	49.676.000,00
5.2.02.02.003.00001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	49.676.000,00
5.2.02.02.004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	49.676.300,00
5.2.02.02.004.00002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	49.676.300,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	172.500.000,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	172.500.000,00
5.2.02.03.003.00010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	172.500.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.022.566.000,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.022.566.000,00
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	66.012.500,00

5.2.02.04.001.00006	Belanja Modal Alat Processing	1.926.553.500,00
5.2.02.04.001.00010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	30.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.263.542.117,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	1.199.974.128,00
5.2.02.05.001.00003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	24.354.500,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	150.792.500,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.024.827.128,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.944.451.189,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	6.764.611.289,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	281.788.400,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	698.683.800,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	147.414.900,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.034.603.800,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.349.000,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	119.116.800,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	119.116.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.130.378.191,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	944.065.191,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	201.686.400,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	249.006.491,00
5.2.02.06.001.00004	Belanja Modal Peralatan Cetak	193.872.100,00
5.2.02.06.001.00005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	99.500.200,00
5.2.02.06.001.00006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	200.000.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	186.313.000,00
5.2.02.06.002.00010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	65.000.000,00
5.2.02.06.002.00011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	121.313.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.675.041.080,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.045.449.471,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.395.082.176,00
5.2.02.07.001.00004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	5.613.265.000,00
5.2.02.07.001.00010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	36.899.295,00
5.2.02.07.001.00029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	203.000,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.629.591.609,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.629.591.609,00

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.668.637.231,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	3.180.049.100,00
5.2.02.10.001.00001	Belanja Modal Komputer Jaringan	511.000.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	656.267.100,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.012.782.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.488.588.131,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	143.136.000,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.118.783.400,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.226.668.731,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	200.000.000,00
5.2.02.11.002	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	200.000.000,00
5.2.02.11.002.00002	Belanja Modal Elektronik/Electric	200.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	499.500.000,00
5.2.02.13.001	Belanja Modal Sumur	499.500.000,00
5.2.02.13.001.00003	Belanja Modal Sumur Lainnya	499.500.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.257.000.000,00
5.2.02.16.001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.257.000.000,00
5.2.02.16.001.00001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	1.257.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	20.931.596.454,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	20.931.596.454,00
5.2.02.18.001.00001	Belanja Modal Rambu Bersuar	20.931.596.454,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.477.500.000,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.431.000.000,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.431.000.000,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	46.500.000,00
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	46.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	231.184.802.917,46
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	231.184.802.917,46
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	212.881.208.217,46
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	104.676.553.026,58
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.057.056.190,88
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	63.658.779.000,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.297.520.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	28.191.300.000,00

5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18.303.594.700,00
5.2.03.01.002.00001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	14.343.594.700,00
5.2.03.01.002.00009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	3.960.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	304.998.780.200,98
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	296.887.092.600,98
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	296.887.092.600,98
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	296.887.092.600,98
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.880.000.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.000.000.000,00
5.2.04.02.004.00007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	4.000.000.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	880.000.000,00
5.2.04.02.007.00006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	880.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.915.563.600,00
5.2.04.03.008	Belanja Modal Instalasi Gas	1.915.563.600,00
5.2.04.03.008.00004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya	1.915.563.600,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.316.124.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.316.124.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.316.124.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.124.161.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.124.161.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.124.161.000,00
5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	1.124.161.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.391.850.100,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.391.850.100,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.391.850.100,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.391.850.100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	224.617.201.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.617.201.100,00

5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	224.617.201.100,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	224.617.201.100,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	224.617.201.100,00
	Jumlah Belanja	2.576.499.929.141,00
	Total Surplus/(Defisit)	7.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-7.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001